

SALINAN



## **WALIKOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG

TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL  
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Tim Terpadu dan Sekretariat Penanganan Konflik Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pendapatan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Nomor 5658);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam tahun 2024 Nomor 5);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 37);

**MEMUTUSKAN:**


Menetapkan :

- KESATU** : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kota Pagar Alam, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Pagar Alam mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun Rencana Aksi Terpadu Nasional Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Pagar Alam dengan langkah-langkah sebagai berikut:
    1. Pencegahan Konflik;
    2. Penghentian/Penyelesaian akar permasalahan;
    3. Pemulihan Pasca Konflik;
  - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan peningkatan efektivitas Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Pagar Alam;
  - c. memberikan penjelasan kepada publik secepatnya tentang konflik yang terjadi tingkat Kota Pagar Alam akibat konflik sosial dan terorisme serta perkembangan penanganannya;

- d. melakukan upaya pemulihan pasca konflik meliputi penanganan pengungsi, rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi agar masyarakat dapat kembali memperoleh rasa aman dan melakukan aktivitas seperti sediakala;
- e. tim bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kegiatan kepada Wali Kota Kota Pagar Alam;

- KETIGA** : Apabila terjadi alih tugas/mutasi diantara Pejabat/Pegawai dimaksud pada diktum kesatu sepanjang tidak ditentukan oleh Wali Kota Pagar Alam, maka pejabat pengganti secara otomatis menggantikan tugas sebagaimana dimaksud pada keputusan ini;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2025 sampai Tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 8 Januari 2025  
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

  
NELSON FIRDAUS

Tembusan Yth. :

1. Badan Intelijen Negara di Jakarta;
2. Menteri dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang;
4. Ketua DPRD Kota Pagar Alam.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM  
 NOMOR : 36 TAHUN 2025  
 TENTANG : TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2025  
 TANGGAL : 8 Januari 2025

**SUSUNAN  
 TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL  
 KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Wali Kota Pagar Alam	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam	Wakil ketua I
3.	Kepala Kepolisian Resor Kota Pagar Alam	Wakil ketua II
4.	Komandan Distrik Militer 04-05 Lahat	Wakil ketua III
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam	Wakil ketua IV
6.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam	Sekretaris
7.	Kepala Bagian Ops Polres Pagar Alam	Wakil sekretaris I
8.	Kepala Seksi Ops Kodim	Wakil sekretaris II
9.	Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam	Wakil sekretaris III
10.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam	Anggota
11.	Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam	Anggota
12.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Tepadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Anggota
13.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam	Anggota
14.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam	Anggota
15.	Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Pagar Alam	Anggota
16.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam	Anggota
17.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam	Anggota
18.	Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Pagar Alam	Anggota
19.	Perwira Penghubung Pagar Alam	Anggota
20.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pagar Alam	Anggota
21.	Kepala Satuan Intel Polres Kota Pagar Alam	Anggota
22.	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam	Anggota
23.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam	Anggota
24.	Staf Intel Kodim 04-05	Anggota
25.	Staf Intel Polres Kota Pagar Alam	Anggota
26.	Kepala Pos Badan Intelijen Daerah Kota Pagar Alam	Anggota

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

NELSON FIRDAUS